

**ANALISIS PELUANG INVESTASI EMAS JANGKA PANJANG  
MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
KC PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**LAURA CAHYANI SAMOSIR  
NIM. 19 401 00013**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

**ANALISIS PELUANG INVESTASI EMAS JANGKA  
PANJANG MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN CICIL  
EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
KC PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**LAURA CAHYANI SAMOSIR  
NIM. 19 401 00013**

**PEMBIMBING I**

**Sarmiana Batubara, M.A.  
NIP. 198603272019032012**

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.H.I, M.E.I  
NIDN. 2020128902**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**

Hal : Skripsi  
a.n. **Laura Cahyani Samosir**

Padangsidempuan, 29 Agustus 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Laura Cahyani Samosir** yang berjudul "*Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Sarmiana Batubara, M.A**  
**NIP. 198603272019032012**

**PEMBIMBING II**



**Arti Damisa S.H.I, M.E.I**  
**NIDN. 20202128902**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik UIN Syahada Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAURA CAHYANI SAMOSIR  
NIM : 19 401 00013  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 29 Agustus 2023  
akan,



**LAURA CAHYANI SAMOSIR**  
**NIM. 19 401 00013**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Laura Cahyani Samosir**  
NIM : 19 401 00013  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 05 September 2023  
Saya yang Menyatakan,



**Laura Cahyani Samosir**  
**NIM. 19 401 00013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : LAURA CAHYANI SAMOSIR  
**NIM** : 19 401 00013  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

**Ketua**

Delima Sari Lubis, M.A.  
NIDN. 2012058401

**Sekretaris**

Sry Lestari, M.E.I.  
NIDN. 2005058902

**Anggota**

Delima Sari Lubis M.A.  
NIDN. 20112058401

Sry Lestari, M.E.I.  
NIDN. 2005058902

Ananda Anugrah Nasution, M.Si.  
NIDN. 0117109102

Sarmiana Batubara, M.A.  
NIDN. 2127038601

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 26 September 2023  
**Pukul** : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 72,5 (B)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEIKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELUANG INVESTASI EMAS JANGKA PANJANG**  
**MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA**  
**BANK SYARIAH INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : LAURA CAHYANI SAMOSIR**

**NIM : 19 401 00013**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 25 Oktober 2023  
Dekan,



**Dr. Nur Hafidzah, S.H.I., M.Si.**  
NIP. 19710818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Laura Cahyani Samosir**  
**Nim : 19 401 00013**  
**Judul Skripsi : Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**

Produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk yang di sediakan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. Produk ini merupakan salah satu produk investasi yang memiliki tingkat risiko yang rendah serta lebih aman jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Namun saat ini banyak masyarakat yang kurang tertarik dengan produk cicil emas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dan untuk mengetahui prosedur produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian bank syariah, tujuan dan peran bank syariah, produk emas pada bank syariah, prosedur pembiayaan produk cicil emas dan akad dalam produk cicil emas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa Investasi emas melalui produk cicil emas memiliki keunggulan serta peluang investasi, di antara keunggulannya yaitu; keamanan yang emas yang terjamin, cicilan yang ringan, dapat menyelamatkan aset kekayaan, jangka waktu yang fleksibel, bank dapat menjual kembali emas. adapun peluangnya yaitu: tabungan masa depan, peluang bisnis, tidak terkena inflasi, kebutuhan masyarakat serta adanya motivasi. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia di lakukan dengan beberapa tahap. Prosedur cicil emas hanya cukup menyediakan uang muka sebesar 20% dan KTP serta NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000 ketentuan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia cukup mudah, akan tetapi masyarakat masih banyak yang kurang tertarik dengan produk cicil emas.

**Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Prosedur, Cicil Emas, Peluang Investasi**



## ABSTRACT

**Name : Laura Cahyani Samosir**

**Number : 19 401 00013**

**Thesis Title : Analysis of Long-Term Gold Investment Opportunities Through Gold Installment Financing Products at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan**

The gold installment financing product is one of the products provided by Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. This product is an investment product that has a low level of risk and is safer compared to other investment instruments. However, currently many people are less interested in gold installment products. The aim of this research is to analyze long-term gold investment opportunities through gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan and to find out the procedures for gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. The discussion in this research relates to the meaning of sharia banks, the objectives and role of sharia banks, gold products in sharia banks, procedures for financing gold installment products and contracts for gold installment products. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The subjects of this research are employees of Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Data collection techniques use observation, interviews and documentation techniques. Based on the results of research conducted in the field, it shows that investing in gold through gold installment products has advantages and investment opportunities, among the advantages are; guaranteed security of gold, easy installments, can save wealth assets, flexible time period, banks can resell gold. The opportunities are: future savings, business opportunities, not being exposed to inflation, community needs and motivation. The gold installment financing procedure at Bank Syariah Indonesia is carried out in several stages. The gold installment procedure only requires a down payment of 20% and KTP and NPWP for financing above Rp. 50,000,000, the provisions provided by Bank Syariah Indonesia are quite easy, but many people are still less interested in gold installment products.

**Keywords: Indonesian Sharia Bank, Procedure, Gold Installments, Investment Opportunities**

## تجريدي

اسم : لورا كاهياني ساموسير

نيم : ١٩٤٠١٠٠٠١٣

عنوان الرسالة: تحليل فرص الاستثمار في الذهب على المدى الطويل من خلال منتجات تمويل تقسيط الذهب في البنك الشرعي الإندونيسي مكتب فرع بادانجسيدمبوان

منتجات التمويل بالتقسيط الذهبي هي واحدة من المنتجات التي يقدمها البنك الشرعي الإندونيسي مكتب فرع بادانجسيدمبوان. هذا المنتج هو أحد المنتجات الاستثمارية ذات مستوى منخفض من المخاطر وهو أكثر أماناً عند مقارنته بأدوات الاستثمار الأخرى. لكن في الوقت الحاضر كثير من الناس لا يهتمون بمنتجات تقسيط الذهب. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل فرص الاستثمار في الذهب على المدى الطويل من خلال منتجات تمويل تقسيط الذهب في البنك الشرعي الإندونيسي مكتب فرع بادانجسيدمبوان ومعرفة إجراءات منتجات تمويل أقساط الذهب في البنك الشرعي الإندونيسي مكتب فرع بادانجسيدمبوان. وتتعلق المناقشة في هذه الدراسة بفهم المصارف الإسلامية، وغرض ودور المصارف الإسلامية، ومنتجات الذهب في المصارف الإسلامية، وإجراءات تمويل منتجات تقسيط الذهب، والعقود في منتجات تقسيط الذهب. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة نوعية ذات منهج وصفي. موضوع هذه الدراسة هو موظف في بنك الشريعة الإندونيسية مكتب فرع بادانجسيدمبوان. تستخدم تقنيات جمع البيانات تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بناء على نتائج الأبحاث التي أجريت في هذا المجال، فإنه يظهر أن استثمار الذهب من خلال منتجات تقسيط الذهب له مزايا وفرص استثمارية، من بين المزايا، وهي: ضمان أمن الذهب، والأقساط الخفيفة، يمكن أن توفر أصول الثروة، وشروط مرنة، ويمكن للبنوك إعادة بيع الذهب. الفرص هي: المدخرات المستقبلية، وفرص العمل، وعدم التعرض للتضخم، واحتياجات المجتمع والتحفيز. يتم تنفيذ إجراءات تمويل أقساط الذهب في البنك الشرعي الإندونيسي على عدة مراحل. إجراء تقسيط الذهب يكفي فقط لتوفير دفعة أولى بنسبة 20% و KTP و NPWP للتمويل فوق 50,000,000 روبية المخصصات التي يقدمها بنك الشريعة الإندونيسية سهلة للغاية، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشخاص غير المهتمين بمنتجات تقسيط الذهب.

الكلمات المفتاحية: البنك الشرعي الإندونيسي، الإجراءات، أقساط الذهب، فرص الاستثمار

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insanmulia Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi WaSallam*, *figure* seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan



pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Sarmiana Batubara, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa S.H.I., M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang

telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan..
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Emmiati Nasution dan Ayahanda tercinta Sai Aman Samosir yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, dan tak lupa kepada kakanda Yulio Ashary Samosir serta adik-adik tercinta Angga Mustafiansyah Samosir dan Gifran Zein Samosir dan para kerabat dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah 1 dan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya Insi Luftiah Hasibuan, Masitoh, Nurcahaya Siregar, Emanawati, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa

kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Seluruh jajaran Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang telah membantu peneliti selama proses penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang takter hingga kepada Allah *SubhanahuWaTa`ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Agustus, 2023

Peneliti,

**LAURA CAHYANI SAMOSIR**

**NIM. 1940100013**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaillk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.



## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>DEWA PENGUJI SIDANG</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Bank Syariah dan Produk Emas .....	11
a. Pengertian Bank Syariah .....	11
b. Tujuan dan Peran Bank Syariah .....	12
c. Produk Emas Pada Bank Syariah .....	13
d. Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas .....	15
e. Akad Dalam Produk Cicil Emas.....	18
2. Peluang Investasi.....	25
a. Investasi.....	25
b. Tujuan Investasi.....	27
c. Macam-macam Instrumen Investasi .....	28
d. Peluang Investasi Emas Jangka Panjang .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	32

<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian .....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	42
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
1. Sejarah BSI KC Padangsidempuan.....	47
2. Visi Misi BSI KC Padangsidempuan.....	49
3. Logo dan Makna Bank Syariah Indonesia .....	49
4. Budaya Perusahaan Bank Syariah Indonesia .....	50
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia .....	51
6. Produk BSI KC Padangsidempuan .....	51
B. Hasil Penelitian .....	52
1. Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang.....	52
2. Prosedur Pembiayaan Cicil Emas .....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
D. Keterbatasan Penelitian.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	31

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Logo BSI KC Padangsidempuan .....	48
Gambar IV.2 Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan bukan sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipakai pemerintah Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia salah satunya adalah Perbankan Syariah.<sup>1</sup>

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi di sahkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. BSI terbentuk karena terjadinya merger 3 Bank Umum Syariah, di antaranya yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dengan adanya penggabungan ini masyarakat semakin mudah untuk melakukan kegiatan keuangan seperti menabung, peminjaman dana dan juga untuk berinvestasi.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bank Syariah berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Secara garis besar Bank Syariah memiliki produk yang terdiri dari lima kelompok bagian yaitu prinsip simpanan (*al-wadiah*), prinsip bagi hasil (*syirkah*), prinsip jual beli (*Tijarah*), prinsip sewa

---

<sup>1</sup>Anggriani Fauziah, Mintaraga Emas Surya, Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Puwokerto)," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1 (2016): hlm. 56.

<sup>2</sup>Mikayati, "Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai," (Skripsi, UIN Antasari 2021), hlm. 3.

(*Ijarah*), dan prinsip jasa/fee (*al- Ajr walumullah*).<sup>3</sup> Semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tentu saja mendorong Bank Syariah dapat membantu segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu kegiatan ekonomi yang sedang diminati masyarakat saat ini adalah investasi, investasi secara sederhana diartikan sebagai suatu kegiatan mengembangkan harta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang.<sup>4</sup> Investasi dalam perseptif syariah yaitu penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dengan berlandaskan prinsip syariah.

Investasi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang diketahui yaitu investasi pada pasar modal yang di dalamnya terdapat surat berharga seperti saham, reksa dana, obligasi, serta surat berharga lainnya. Ada pula investasi lain berupa deposito, investasi pada valuta asing seperti dollar, dan sekarang telah muncul adanya investasi melalui logam mulia seperti emas. Kelebihan investasi emas yaitu bebas pajak (*tax free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak kena pajak. Sehingga dengan berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak.

Emas adalah suatu komoditas yang bernilai stabil dan memiliki likuiditas yang tinggi, artinya emas dapat dengan mudah dikonversikan atau ditukar ke dalam bentuk uang tunai di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, investasi

---

<sup>3</sup>Hutomo Rusdianto, "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2016): hlm. 48.

<sup>4</sup>Mardhiyah Haryati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 1, No. 1 (2016): hlm. 66-78.

emas adalah salah satu investasi yang mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, hingga Bank Syariah Indonesia memberikan alternatif bagi masyarakat dengan mengeluarkan produk kepemilikan emas dengan pembelian emas secara non-tunai yang disebut dengan pembiayaan cicil emas.

Adapun investasi emas di perbankan syariah mulai diterbitkan sejak awal 2013. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Bank Indonesia yaitu surat edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya 250.000.000.- per nasabah. Perbankan syariah mulai investasi emas dengan skema *murabahah*. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas.

Dalam proses investasi pada produk cicil emas tersebut berpedoman pada Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Akad yang digunakan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang memberi pinjaman pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara menyicil selama jangka waktu 1-5 tahun.<sup>5</sup> Transaksi ini memiliki tiga Batasan dan ketentuan yaitu: Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak

---

<sup>5</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010* (Jakarta: MUI, 2010).

tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dijadikan objek yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan.

Produk cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah untuk memiliki emas dan menguntungkan. Emas lantakan (batangan) yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia memiliki ketentuan dengan maksimal jumlah pembiayaan emas 250 gram dan minimal 10 gram emas. Jaminannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas), tidak ditukar agunan lain, pengikat jaminan dilakukan selama masa pembiayaan.

Pada observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan wawancara dengan gadai *officer*, hasil wawancara dari Ibu Kiki selaku *pawning staff* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Beliau menyebutkan bahwa cicil emas ini merupakan produk yang memiliki banyak keunggulan, dan memiliki sedikit risiko salah satu keunggulan cicil emas ini yaitu, kita dapat memiliki emas dengan kualitas yang terbaik, dan dapat dilakukan dengan cara mencicil. Selain itu, keunggulan yang lain yaitu harga emas yang lebih sering mengalami kenaikan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggriani Fauziah, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas” (2016), juga menyatakan bahwa produk cicil emas dapat dijadikan sebagai instrumen investasi, yang mana harga emas cenderung mengalami kenaikan dibanding instrumen lainnya. Serta persaingan produk cicil emas juga masih rendah.

---

<sup>6</sup>Kiki, *Pawning Officer* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan: 13 Maret 2023. Pukul 14.00 WIB).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Lisna selaku *pawning officer* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

Beliau menyebutkan bahwa cicil emas memiliki banyak keunggulan yaitu emas ini merupakan salah satu instrumen investasi yang tidak terkena pajak, selain itu emas ini merupakan satu-satunya aset yang dapat dengan mudah dijual maupun digadaikan. Pada tahun 2020 pada saat covid-19 banyak nasabah yang ingin menjual asetnya karena ekonomi yang terus menurun. Akan tetapi penjualan aset saat itu pun sangat sulit, berbeda dengan emas, karena emas merupakan aset yang mudah untuk dijual. Dari sekian banyak keunggulan cicil emas, banyak nasabah yang mengeluhkan uang muka sebesar 20% , hal ini cukup berpengaruh terhadap pembiayaan cicil emas yang sering menjadi pertimbangan masyarakat. Adapun jumlah nasabah per Februari 2023 jumlah nasabah cicil emas hanya berkisar 201 nasabah yang masih aktif dalam pembiayaan cicil emas ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut jumlah nasabah cicil emas masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Padahal investasi emas memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Maka dari itu diperlukan adanya tindakan promosi yang baik mengingat banyaknya keunggulan yang diperoleh dari pembiayaan cicil emas yang dapat dijadikan peluang investasi jangka panjang. Maka dari itu dengan adanya keunggulan serta peluang dari cicil emas ini, peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas dalam menunjang kehidupan dimasa depan, dengan mengangkat judul **“Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan”**.

---

<sup>7</sup>Lisna, *Pawning Officer* Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidimpuan, 13 Maret 2023, Pukul: 14.10 WIB).

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini membahas mengenai peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan serta prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

## C. Batasan Istilah

Menghindari pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses di mana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian ini sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>8</sup>
2. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan prinsip syariah.<sup>9</sup> Bank Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yang menyediakan produk pembiayaan cicil emas.
3. Peluang merupakan terjadinya suatu kesempatan atau harapan yang akan diwujudkan dengan melewati beberapa cara tertentu untuk memenuhi sebuah

---

<sup>8</sup>Eko Nugroho, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 65.

<sup>9</sup>Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (2022): hlm. 931.



tujuan. Dalam penelitian ini peluang yang dimaksud yaitu suatu harapan yang akan dicapai ketika melakukan investasi emas.<sup>10</sup>

4. Investasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>11</sup>
5. Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian/kepemilikan emas yang berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan. Cicil emas ini dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah pada akad. Setelah melunasinya, maka emas tersebut dapat diambil dan disimpan ataupun dijual guna mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup>
6. Jangka Panjang adalah rentang waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dalam melakukan pembiayaan cicil emas dengan lama waktu sekitar 1 tahun sampai 5 tahun.<sup>13</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Alvi Khikmatin dan Putri Setianingsih, "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021): hlm. 58.

<sup>11</sup>Eko Nugroho, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, hlm. 67.

<sup>12</sup>Hanifah Oktaviani Fakhri dan Ahmad Perdana Indra, "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 3 (2022): hlm. 914.

<sup>13</sup>Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2022): hlm. 179.

1. Bagaimana analisis peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
2. Bagaimana prosedur produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui prosedur produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Akademik**

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan suatu pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas.
- b. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran.

##### **2. Non Akademik**

- a. Bagi Bank Syariah, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan untuk mengembangkan produk cicil emas agar masyarakat mulai berinvestasi emas.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi bahwa investasi emas dengan produk pembiayaan cicil emas dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan peneliti untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, jelas, dan sistematis. Peneliti menggolongkan pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas tentang hal yang berkaitan dengan landasan teori yang memuat pengertian bank syariah, peran bank syariah, produk bank syariah, akad dalam produk emas pada bank syariah, peluang investasi emas dan berisi tentang penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian, hasil penelitian yang meliputi analisis peluang

investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas dan prosedur pembiayaan produk cicil emas, pembahasan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB V Penutup. Pada bab ini membahas Kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diberikan penelitian yang berhubungan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian Bank Syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>14</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan Bank Konvensional. Salah satu ciri khas Bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada masyarakat, akan tetapi menerima atau menetapkan sistem bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang dijanjikan. Konsep dasar bank syariah dilandaskan pada Al-Quran dan hadist. Semua produk dana jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah terdapat pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang

---

<sup>14</sup>Tiara Agustin, "Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2, No. 1 (2022): hlm. 208.

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>15</sup>

#### **b. Tujuan dan Peran Bank Syariah**

Ada beberapa tujuan dari Bank Syariah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau sejenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok ekonomi bawah, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

---

<sup>15</sup>Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura," hlm. 934.



Adapun fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut:

- a) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan yang disalurkan kepada masyarakat.

### **c. Produk Emas pada Bank Syariah**

Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapat perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Contoh produk dalam perbankan syariah adalah tabungan *easy wadiah*, tabungan *easy*

*mudharabah*, deposito, tabungan haji Indonesia, cicil emas, dan gadai emas syariah.

Cicil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membayar sedikit demi sedikit (mengangsur). Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah memiliki emas berupa lantakan (batangan) dengan mudah. Emas adalah logam mulia yang memiliki harga tinggi, warnanya yang kuning dapat dibuat untuk perhiasan. Bahkan beberapa orang zaman dahulu menjadikan emas sebagai alat investasi.

Cicil emas merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah dalam membayar pembelian kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang lebih mudah dan efisien serta menguntungkan. Jenis emas lantakan (batangan) yang dapat diperoleh adalah 10 gram hingga 250 gram. Dengan jaminan (agunan) adalah obyek pembiayaan itu sendiri (emas), yang mana jaminan tidak dapat ditukarkan dengan agunan lain, pengikat jaminan dilakukan selama pembiayaan dan fisik jaminan disimpan di Bank.

Jangka waktu pembiayaan cicil emas adalah 1 tahun sampai dengan 5 tahun dengan ketentuan uang muka emas lantakan (batangan) adalah 20% dari harga perolehan dan untuk perhiasan emas Antam 40% dari

harga perolehan. Pelunasan pembiayaan dapat dipercepat apabila nasabah sudah melewati proses pembayaran pembiayaan minimal 1 tahun.<sup>16</sup>

Cicil emas menjadi alternatif investasi pada BSI, karena produk ini dinilai paling aman dan menguntungkan bagi nasabah untuk berinvestasi dibandingkan dengan produk sukuk dan reksadana. Hal itu dirasakan pada saat manfaat yang terjadi pada saat jatuh tempo ditentukan dari nilai harga jual emas yang semakin tinggi. Hal itu memungkinkan nilai tersebut tidak akan tergerus inflasi. Dalam reksadana dan susuk ritel setelah mendapatkan keuntungan bagi hasil, keuntungan itu akan dipotong pajak Pph otomatis nasabah akan mengalami kekurangan nilai pajak dari pemotongan pajak tersebut. sedangkan pada cicil emas tidak akan terkena pemotongan pajak Pph.

#### **d. Prosedur Produk Pembiayaan Cicil Emas**

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Syariah Indonesia yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan cicil emas, dengan lebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Berikut prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia:<sup>17</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dan bertemu dengan petugas penaksir.

---

<sup>16</sup>Hanifah Oktaviani Fakhri dan Ahmad Perdana Indra, "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok," hlm. 914.

<sup>17</sup>Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura," hlm. 936-937.

2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
  - a. Persyaratan calon nasabah
  - b. Biaya-biaya yang akan dikenakan
  - c. Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
  - d. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
  - e. Tata cara pelunasan.
  - f. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
  - g. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
  - h. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
4. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan cicil emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
5. Selanjutnya petugas gadai melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil

taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

6. Kepala cabang mereview NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.
7. Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.
8. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.
9. Petugas menghubungi *supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk order emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap di konfirmasikan terlebih dahulu ke *supplier* emas, apabila harganya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
10. *Supplier* emas mengantarkan emas ke Bank Syariah Indonesia dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil taksir tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
11. Pencairan Pembiayaan
  - a. Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia.
  - b. Sebelum dilakukan pencarian pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai.

- c. Hasil pencarian pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas.
- d. Bukti pembelian emas harus disimpan di bank.
- e. Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencarian. Bila nasabah menginginkan melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang dibeli di PT. Antam, nasabah dapat melihat jaminannya kurang lebih 10 hari kerja setkah proses pencarian.

#### **e. Akad dalam Produk Cicil Emas**

Pada produk Bank Syariah Indonesia (BSI) angsuran emas Bank Islam yang akan digunakan dalam pembiayaan angsuran emas ini menggunakan akad *murabahah* sebagai pengikat agunan dan menggunakan akad *Rahn* sebagai jaminannya.

##### **1) Akad *Murabahah***

*Murabahah* secara bahasa sama dengan *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang artinya *ziyadah* (tambahan).<sup>18</sup> Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan mengutarakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena di dalam definisinya terdapat adanya “keuntungan yang disepakati”. Karakteristik *murabahah* yaitu penjual harus memberi tahu

---

<sup>18</sup> Jefik Zulfikar Hafidz, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2021): hlm.104-105.

pembeli tentang harga pembelian barang dan mengatakan jumlah keuntungan diperbesar pada biaya tersebut.<sup>19</sup>

*Murabahah* adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada QS. Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari potongan ayat diatas dapat kita ketahui tafsiran ayat bahwasannya Allah telah menghalalkan jua beli dan mengharamkan riba walaupun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab dan resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dalam *murabahah* diperbolehkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.<sup>20</sup> Dalam praktek perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad. Sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dalam jual beli secara umum, mekanisme

---

<sup>19</sup>Adiwarman A. Karim, *Analisis Fikih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 113.

<sup>20</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 115.

pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran dan penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.<sup>21</sup>

*Al murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jenis barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebut dengan jelas. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayarannya adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara lunas ataupun angsuran.<sup>22</sup>

Sementara itu, mengenai akad *murabahah* angsuran emas ini telah tertulis dalam Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 pada 1 April 2002 tentang *murabahah* yang berisi:<sup>23</sup>

Pertama: Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah:

---

<sup>21</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 190.

<sup>22</sup>Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empat Dua Media, 2018), hlm. 11.

<sup>23</sup>Muhammad Iqbal, "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2019): hlm. 15-16.



- a) Bank dan nasabah wajib memenuhi akad *murabahah* yang besar dari riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak dilarang oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai semua harga pembelian barang yang telah disetujui kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah serta bebas dari unsur riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang bertautan dengan pembeli, misalnya jika pembelian melakukan secara utang.
- f) Setelah itu bank menjual barang kepada nasabah sebagai pemesan dengan harga serta keuntungannya. Dalam ikatan tersebut bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok dari barang tersebut kepada nasabah dengan biaya yang telah dilakukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian di awal.
- h) Agar tidak terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad dari pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank bermaksud mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilangsungkan setelah barang tersebut menjadi milik bank seutuhnya.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan pembelian barang atau aset kepada bank.
- b) Apabila bank menerima permohonan tersebut maka nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank mengajukan aset kepada nasabah dan nasabah pun harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disahkan, oleh karena itu secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli tersebut bank diizinkan menagih kepada nasabah untuk membayar uang muka ketika mendatangi kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika suatu saat nasabah kemudian hari menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka.
- f) Apabila nilai uang muka berkurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank maka dari itu bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- g) Apabila uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka yakni;
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang maka nasabah tinggal membayar sisa harga saja.
  - b. Jika nasabah membeli barang maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh pihak bank akibat

terjadinya pembatalan, dan jika uang muka tidak mencukupi, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Ketentuan jaminan dalam *murabahah*

- a) Agunan (jaminan) dalam *murabahah* diperbolehkan alasannya agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan yang dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

- a) Secara prinsip, penanganan utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada ikatan dengan transaksi lain yang akan dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah memasarkan kembali barang dengan keuntungan atau kerugian, maka tetap berkewajiban untuk menangani utangnya kepada pihak bank.
- b) Jika nasabah memasarkan barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Apabila penjual barang tersebut memicu kerugian, maka nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian di awal. Ia tidak boleh menunggak pelunasan angsuran atau berharap kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- a) Nasabah yang mempunyai kemampuan tidak dipertahankan menunda penanganan utangnya.
- b) Apabila nasabah memperlambat pembayaran dengan adanya sengaja atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penanganan dilakukan lewat Badan Arbitrase Syariah (LBA) setelah tidak terlaksana kesepakatan melalui musyawarah.<sup>24</sup>

## 2) Akad *Rahn*

*Rahn* merupakan akad yang menjadikan aset sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan aset itu sendiri utang (pinjaman) dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang terutang. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong) tanpa adanya imbalan jasa. Meskipun ditemukan ungkapan "*ala safar*" (dalam perjalanan) pada ini akan tetapi ayat ini yakin berlaku secara umum baik ketika dalam perjalanan maupun dalam keadaan *mukim* (menetap) karena kata "dalam perjalanan" pada ayat ini hanya meyakinkan keadaan yang biasanya mementingkan sistem ini (*rahn*).<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi suatu landasan hukum yang memperbolehkan untuk dilaksanakan akad *rahn* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 283

---

<sup>24</sup>Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2017): hlm. 231-234.

<sup>25</sup>Rozalinda, *Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 252-253.

Dari potongan ayat di atas ditafsirkan bahwa Al-Quran memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika terdapat unsur riba di dalamnya.

Sedangkan *rahn* emas tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 28 Maret 2002 sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*);
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh pegadaian (*rahn*);
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan;
- d) Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>27</sup>

## 2. Peluang Investasi

### a. Investasi

#### 1. Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *investment*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>26</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002* (Jakarta: MUI, 2002).

<sup>27</sup>Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, hlm. 43.

Menurut Tandelilin, Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi) merupakan aktivitas yang pada umumnya dilakukan.

Pengertian Investasi menurut Fitzgerald adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk menggandakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan menghasilkan sebuah kegiatan.<sup>28</sup>

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan investasi harta yang dimiliki menjadi produktif ekonomi Islam. Investasi bukanlah bercerita tentang keuntungan materi yang bisa di dapatkan melalui investasi tersebut, tapi juga sangat dipengaruhi oleh factor syariah (kepatuhan dan ketentuan syariah) dan factor sosial (kemaslahatan).<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Investasi dalam Islam

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus di produktif kan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.

---

<sup>28</sup>Yoyo Sudarsyo, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 2.

<sup>29</sup>Indah Yuliana, "Investasi Produk Keuangan Syariah," (Skripsi, UIN Malang 2010), hlm. 14.

Terdapat dalam Q.S Al-Hasyr (7): 59

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadist Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *maliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah yaitu, “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/200).

#### **b. Tujuan Investasi**

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, Kamaruddin Ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi antara lain adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang.  
Seorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- 3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi

dimasyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.<sup>30</sup>

### c. Macam- macam Instrumen Investasi

Banyak orang yang bingung ke mana hendak menginvestasikan dananya. Padahal, saat ini banyak sekali pilihan untuk melakukan investasi, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan di bank, deposito sama dengan tabungan hanya saja deposito merupakan tabungan dengan jangka waktu tertentu.

#### 2) Logam Mulia (Emas)

Seperti zaman dahulu, banyak orang membeli emas dalam bentuk perhiasan untuk dijadikan investasi. Selain emas, berbagai pilihan lain adalah perak dan platinum. Keuntungan dengan berinvestasi emas adalah dalam bentuk perhiasan bisa dipakai. Namun, jika dalam bentuk batangan lebih cocok sebagai investasi.

Emas merupakan barang yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing. Semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi pula kenaikan harga emas.

#### 3) Obligasi

---

<sup>30</sup>Amrina Rasyada, "Analisis Investasi Produk Cicil Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi, IAIN Bukittinggi 2020), hlm. 28.



Obligasi adalah surat hutang dengan jangka waktu tertentu. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah atau lembaga lainnya, imbalan dari obligasi adalah kupon bunga.

#### 4) Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan, jika berinvestasi saham akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham.

#### **d. Peluang Investasi Emas Jangka Panjang**

Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan. Sedangkan peluang dalam ilmu matematika adalah kejadian yang mungkin terjadi. Peluang merupakan terjadinya suatu kesempatan atau harapan yang akan diwujudkan melewati beberapa cara tertentu untuk terpenuhinya sebuah tujuan.

Ada beberapa keuntungan yang didapat ketika berinvestasi emas yaitu sebagai berikut:

##### 1) Kecilnya risiko dalam investasi emas

Risiko dalam berinvestasi emas merupakan hal yang pasti akan ditanggung oleh seorang investor. Ketika investasi pada aset emas sangat kecil jika investasi ini memberikan kerugian karena aset ini fluktuatifnya tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Bahkan jika terjadi inflasi keuangan, justru peminat emas tersebut akan meningkat.

## 2) Konsistensi peminat dan nilai jualnya

Harga emas justru akan mempengaruhi nilai jual dari produk bahan pokok. Seperti halnya jika harga emas mengalami penurunan, maka harga bahan pokok seperti beras dan minyak di pasaran juga akan turun berlaku hal sebaliknya. Dalam hal ini banyak investor yang mudah mendapatkan harga emas murah saat pembelian dapat dianalisis dan fluktuasi bahan pokok di pasaran. Seperti halnya ketika menjual menunggu harga pasaran bahan pokok mengalami kenaikan agar mendapatkan keuntungan yang besar.

## 3) Tidak tergantung pada keputusan pemerintah

Kebanyakan inflasi akan berpengaruh pada kenaikan dan penurunan harga suatu barang, namun berbeda dengan investasi emas ini di mana nilainya sama sekali tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Adapun peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu sebagai berikut:

- a) Kebutuhan masyarakat terhadap investasi yang menguntungkan tanpa pengaruh inflasi.
- b) Emas adalah logam mulia yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi.
- c) Keuntungan yang didapatkan oleh nasabah pada produk ini cukup besar karena kecenderungan harga emas yang terus mengalami kenaikan.

- d) Jual beli emas yang mudah, proses jual beli emas yang mudah karena banyak orang yang menyukai emas serta banyaknya toko emas yang ada.
- e) Harga emas yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 20%.
- f) Persaingan yang rendah dikarenakan belum banyaknya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembelian emas secara cicil.
- g) Memiliki potensi keuntungan dalam jangka panjang, karena banyak masyarakat yang percaya bahwa aset logam mulia dapat mempersiapkan tujuan finansial dalam jangka panjang. Hal ini karena keuntungan investasi lebih optimal dalam periode 5-10 tahun, dan dapat digunakan untuk mempersiapkan dana pensiun, dana pendidikan, biaya haji, dan tujuan finansial lainnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya juga cicil emas merupakan alternatif investasi yang banyak diminati di Bank Syariah. Karena emas merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa mendatang. Dalam investasi emas banyak keuntungan yang didapatkan. Pada aplikasi investasi emas di Bank Syariah dapat diterapkan dalam cicil emas yang dapat dilakukan dengan mudah, aman dan cepat sebagai wujud investasi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mardhiyah Haryati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," hlm. 68-69.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka penulis akan mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan produk pembiayaan cicil emas serta peluang investasi emas jangka panjang.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mikayati, Skripsi, (2021). <sup>32</sup>	Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan cicil emas BSI KCP Amuntai ini bertujuan agar dapat membantu masyarakat yang ingin memiliki emas berupa lantakan maupun batangan namun terkendala oleh biaya, cicil emas ini merupakan investasi yang baik, karena harga emas yang stabil, tidak fluktuatif, tidak terkena inflasi serta setiap tahun mengalami kenaikan harga. Dengan berbagai macam keunggulan ini, emas menjadi produk investasi yang sangat menjanjikan untuk jangka waktu panjang.
2.	Anggriani Fauziah, Mintaraga Emas Surya, Jurnal, 2016. <sup>33</sup>	Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM	Hasil penelitian ini adalah peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu

<sup>32</sup>Mikayati, "Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai."

<sup>33</sup> Anggriani Fauziah, Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Puwokerto)."

		Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.
3.	Puji Rahayu Ningsih, Skripsi, (2022). <sup>34</sup>	Investasi Emas pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan <i>Narrative Review</i> )	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan Cicil Emas adalah produk pembiayaan yang berbasis investasi dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> sebagai pengikat jaminan, namun dalam implementasinya terdapat ketidaksesuaian antara landasan hukum yang digunakan dan praktik lapangan yaitu posisi barang yang diperjual belikan belum menjadi milik bank dan masih proses pemesanan sehingga tidak memenuhi syarat objek jual beli pada akad <i>murabahah</i> dan syarat objek yang dijamin pada akad <i>rahn</i> .
4.	Amrina Rasyada, Skripsi, 2020. <sup>35</sup>	Analisis Investasi Produk Cicil Emas Menurut Perspektif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa produk investasi pada

<sup>34</sup>Puji Rahayu Ningsih, "Investasi Emas Jangka Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang 2022).

<sup>35</sup>Amrina Rasyada, "Analisis Investasi Produk Cicil Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam."

		Ekonomi Islam	Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi sesuai dengan prinsip syariah yang mana diatur dalam fatwa. Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperoleh selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli untuk masa depan dengan jangka panjang. Karena investasi emas kebal inflasi, harganya tidak akan pernah turun, disamping itu banyak keuntungan yang akan didapat serta keunggulan yang ada pada investasi emas tersebut.
5.	Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan, Jurnal, (2022). <sup>36</sup>	Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada mekanisme pembiayaan produk BSI cicil emas di BSI KCP Indrapura terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil emas berpedoman pada

<sup>36</sup>Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura."

			<p>Fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun akad yang digunakan yaitu menggunakan akad <i>murabahah</i> (jual beli) di mana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara mencicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSI berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSN_MUI IV/2000 tentang <i>murabahah</i>. Pengikat agunan atau emas menggunakan akad <i>rahn</i> (gadai) di mana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i>.</p>
6.	Johny Budiman, dkk. Jurnal, 2023. <sup>37</sup>	Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan merupakan salah satu alasan berinvestasi emas. prosedur yang mudah, fleksibel serta kode etik yang profesional membuat nasabah</p>

<sup>37</sup>Johny Budiman, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No.1 (2023).

			nyaman untuk berinvestasi. Alasan lain dalam investasi cicil emas merupakan promosi produk, pengaruh sosial dari orang sekitar yang dapat meyakinkan keputusan dan tujuan pribadi masing-masing individu.
7.	Eva Nur Fadhillah, Skripsi, 2021. <sup>38</sup>	Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Soeprpto	Adapun hasil penelitian ini sebagian besar nasabah mengerti tentang mekanisme dan prosedur pembiayaan investasi cicil emas tersebut, dengan cara yang mudah hanya datang ke kantor BSI, melengkapi data pemberkasan sebagai syarat pembiayaan, membayar semua biaya dan melakukan pencairan pembiayaan melalui rekening BSI yang dimiliki oleh nasabah. Pembiayaan cicil emas mempunyai manfaat cicil emas ialah keamanan, perlindungan, mudah dicairkan, risiko rendah. Risiko pembiayaan investasi cicil emas di BSI ialah risiko kehilangan yang cukup tinggi, harga fluktuasi, dampak yang kecil terhadap ekonomi, investasi jangka panjang, harga

<sup>38</sup>Eva Nur Fadhillah, "Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (CILEM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Soeprpto," (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021).



			cenderung melambat ketika ekonomi stabil, sukar dipecah nilainya.
8.	Lathif Hanafir Rifqi, dkk, Jurnal, 2021. <sup>39</sup>	Analisis peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan yang dimiliki oleh produk cicil emas yaitu nilai emas permanen dan ringan, menjamin keamanan dalam penyimpanan emas, dan nyaman cara berinvestasi bagi pemula. Adapun yang menjadi kelemahannya yaitu terdapat uang muka dan lelang pengadaan jika terjadi wanprestasi. Aspek peluang yang dapat dilakukan adalah nilai kebutuhan investasi emas masyarakat cukup tinggi, transaksi jual beli emas relatif mudah, kecenderungan harga emas naik pada setiap periode, tingkat persaingan di pasar cicil emas belum kompetitif. Sedangkan pada aspek perlakuan, terdapat potensi pertumbuhan produk sejenis dari produsen atau lembaga keuangan lainnya dan penurunan harga emas dunia.

---

<sup>39</sup>Lathif Hanafir Rifqi, dkk, "Analisis Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Persamaan dan perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikayati (2021), yaitu membahas mengenai peluang investasi emas melalui pembiayaan cicil emas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan peneliti, terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian terdahulu terletak pada BSI KCP Amuntai dan perbedaan lainnya yaitu pada subjek penelitian, sedangkan lokasi penelitian ini yaitu pada BSI KC Padangsidempuan.
- b. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya (2016), yaitu membahas mengenai peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi penelitian terdahulu yang terdapat pada BSM KC Purwokerto sedangkan lokasi penelitian ini yaitu pada BSI KC Padangsidempuan.
- c. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu Ningsih (2022), yaitu membahas mengenai pembiayaan cicil emas yang merupakan produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu ini fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia dan dianalisis menggunakan pendekatan *narrative review*. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan membahas lebih khusus mengenai peluang investasi emas.

- d. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrina Rasyada (2020), yaitu membahas mengenai produk pembiayaan cicil emas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian terdahulu membahas mengenai investasi emas menurut perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini membahas mengenai peluang investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas.
- e. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan (2022), yaitu keduanya membahas mengenai prosedur pembiayaan produk cicil emas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu fokus penelitian terdahulu ini hanya membahas mengenai prosedur pembiayaan produk cicil emas sedangkan penelitian ini membahas mengenai peluang investasi emas.
- f. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Johny Budiman (2023), yaitu membahas mengenai peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia, adapun perbedaannya yaitu terletak pada segi lokasi dan metode penelitian.
- g. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Nur Fadhillah (2021), yaitu membahas mengenai investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas, adapun perbedaan peneliti ini dan penelitian terdahulu yaitu dari lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
- h. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathif Hanafir Riqfi, dkk (2021), yaitu membahas mengenai peluang investasi emas melalui

produk pembiayaan cicil emas, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, lokasi, subjek dan metode penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yang terletak di Jl. Sudirman No. 130A Padangsidimpuan, 22718, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, mulai Januari 2023 sampai Agustus 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu penelitian dengan mengomparasikan antara teori dengan keadaan yang terjadi di lapangan, apakah ada kesenjangan atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan di lapangan, kemudian dianalisis dari orang-orang dan penelitian yang diamati.<sup>40</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Mengingat subjek yang terbatas pengetahuan secara mendetail tentang investasi emas jangka panjang dalam produk pembiayaan cicil emas serta prosedur pembiayaan cicil emas, hingga penelitian ini mengambil subjek penelitian selaku informan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seperti objek dan subjek penelitian, guna untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>41</sup> Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

---

<sup>40</sup>J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 3.

<sup>41</sup>Sugiono, *Penelitian Dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 95.

pertanyaan atau pernyataan tertulis maupun lisan kepada responden.<sup>42</sup> Jadi informan dalam penelitian ini adalah pihak pengurus dan pengelola Pembiayaan Cicil Emas yaitu Ibu Lisna dan Ibu Kiki serta karyawan yang ada di BSI KC Padangsidempuan yaitu ibu Ebda selaku mikro staff dan bapak imam selaku teller.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:<sup>43</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan berupa data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pengurus, pengelola, dan karyawan BSI KC Padangsidempuan, khususnya pada bagian *Pawning Officer*, mikro staff, teller dan nasabah.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Adapun instrumen data yang dipakai ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga instrumen ini adalah alat dalam pengumpulan data yang

---

<sup>42</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm. 78.

<sup>43</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

diperlukan dalam penelitian ini. Maka penelitian menggunakan teknik tertentu untuk mendapat data yang diperlukan.<sup>44</sup>

### 1. Observasi

Observasi yaitu penelitian melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data tentang produk pembiayaan cicil emas serta peluang investasi emas jangka panjang pada BSI KC Padangsidempuan.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti terhadap informan bersifat non-struktur, bebas, dan terbuka, hal ini dilakukan untuk menghindari rasa enggan, kaku, canggung atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya karena adanya perasaan takut atas kasus mereka disebar luaskan. Selain itu untuk memberikan kemudahan bagi mereka memahami maksud-maksud pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan kepada mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut, yaitu bagi pada pihak BSI KC Padangsidempuan khususnya pada bagian *pawning officer* dan *pawning officer staf* selaku *gadai officer*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

---

<sup>44</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>45</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draf. Bahkan Creswell menyarankan bahwa penelitian kualitatif sebaiknya sudah berpikir dalam melakukan analisis ketika penelitian baru dimulai.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyajian yang merupakan pemaparan sekumpulan data atau informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis dan kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Dalam analisis data kualitatif kesimpulannya menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “*how dan how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan verifikasi data tentang analisis peluang investasi emas

---

<sup>45</sup>Haris Herdiansyah, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 164-165.



jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Agar menjamin keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan maka peneliti berpedoman kepada pendapat Ahmad Nizar Rangkuti, yang dilaksanakan beberapa tahapan yaitu:

##### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

##### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan yaitu menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, kemudian peneliti memusatkan perhatian pada hal tersebut secara rinci dan sesuai.

##### **3. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data atau dengan cara

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>46</sup>

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi, karena perpanjangan keikutsertaan dapat memudahkan peneliti meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan yang sesuai dengan peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada BSI KC Padangsidempuan yang tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.

---

<sup>46</sup>Bachtiar D. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2010): hlm. 56.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), serta PT Bank BRI Syariah (BRIS) yang mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan.

Persetujuan Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap perubahan anggaran dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021 yang menjadi tanggal berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Salah satunya PT Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang bertempat di Jl. Sudirman No. 130 A, Padangsidempuan Utara, Kota

Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22711. Website: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id).  
dengan *Call Center* 14040.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan segenap alam (Rahmatan Lil 'Alamin).

Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan Publik dan merupakan hasil penggabungan, terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), penanggung jawab (*Responsibility*), profesional (*Professional*), kewajaran (*Fairness*). Bank Syariah Indonesia menilai bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan GCG menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagai wujud komitmen perseroan terhadap POJK No.8/POJK.03/2014 dan surat edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

## 2. Visi Misi BSI KC Padangsidempuan

### a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

*“Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun”*

### b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500T) dan nilai buku 50T ditahun 2025

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi, dan kapitalisasi pasar yang tinggi.

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## 3. Logo dan Makna PT Bank Syariah Indonesia

### a. Logo PT Bank Syariah Indonesia

**Gambar IV.1**  
**Logo PT Bank Syariah Indonesia**



b. Makna Logo PT Bank Syariah Indonesia

Peresmian Bank Syariah Indonesia juga dijadikan ajang pengenalan logo Bank Syariah Indonesia di publik. Pengenalan logo Bank Syariah Indonesia disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi. Logo Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning di ujung sebelah kanan dari tulisan. Di bawah tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia”. Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 mempresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan BSI Menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.


**4. Budaya Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia**

*Corporate Values* Bank Syariah Indonesia mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak untuk kemudian ditanamkan sebagai budaya kerja yang diterjemahkan dalam AKHLAK, yaitu:

- a. Amanah; yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten; terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- c. Harmonis; saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal; berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- e. Adaptif; terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaborasi; membangun kerja sama yang sinergis.

## 5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC PADANGSIDIMPUN

**Gambar IV.2**  
**Struktur Organisasi BSI KC Padangsidimpun**



## 6. Produk PT Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun

Berikut produk simpanan dan pembiayaan yang terdapat di PT Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun, diantaranya:

### a. Tabungan syariah

Berikut jenis tabungan syariah, diantaranya:

- 1) Tabungan *Easy Wadiah*
- 2) Tabungan *Easy Mudharabah*
- 3) Tabungan pensiun
- 4) Tabungan haji
- 5) Tabungan junior

### b. Deposito syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan

perusahaan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya, nisbah yang ditawarkan adalah 60:40 untuk nasabah dan bank. Melihat angka tersebut, tidak heran jika banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi.

c. Gadai syariah

Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad *rahn* atau *ijarah*.

d. Pembiayaan syariah

Berikut jenis-jenis pembiayaan pada PT Bank Syariah KC Padangsidimpuan:

- 1) Pembiayaan konsumtif
- 2) Pembiayaan Modal Kerja (Pembiayaan Mikro)
- 3) Pembiayaan Investasi

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas**

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan wawancara dengan 4 pegawai Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, 2 diantaranya adalah bagian *pawning officer* dan 2 lainnya yaitu mikro staff, teller dan nasabah Bank



Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, yang mana informan penelitian ini memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pembiayaan cicil emas. Cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis investasi emas jangka panjang yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah dan masyarakat yang berkeinginan memiliki emas dengan cara mencicil.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ebda selaku *mikro staff* .

“Cicil emas ini ya sebenarnya untuk berinvestasi jangka panjang, ya untuk menabung juga sebenarnya cuman menabungnya dalam bentuk emas, jadi jika sewaktu-waktu membutuhkan dana, emas tersebut dapat digadai”.<sup>47</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap *pawning officer* , hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Lisna *pawning officer* beliau mengatakan

“Sebenarnya emas ini adalah komoditas jika disimpan dalam jangka panjang emas tidak tergerus inflasi, kalau nasabah sadar sebenarnya nyicil emas itu memudahkan mereka untuk memiliki emas kemudian untuk menyelamatkan aset yang turun akibat terkena inflasi”.<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, cicil emas ini merupakan produk pembiayaan yang berbasis investasi, jika dilakukan dalam waktu jangka panjang akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, ditambah lagi emas merupakan komoditi yang tidak terkena inflasi sehingga dapat menyelamatkan aset. Produk cicil emas juga dapat dijadikan sebagai

---

<sup>47</sup>Ebda, Mikro Staff Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Wawancara, (Padangsidimpuan, 19 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB).

<sup>48</sup>Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidimpuan, 13 Maret 2023, Pukul: 14.10 WIB).

tabungan masa depan, yang apabila kita membutuhkan dana emas dapat dengan mudah di gadaikan.

Cicil emas ini merupakan produk unggul yang memiliki banyak kelebihan serta peluang investasi. Ada beberapa keunggulan cicil emas di antaranya yaitu:

1. Keamanan emas yang terjamin

Dalam pembiayaan cicil emas, bank mengikatkan diri dengan nasabah melalui akad *murabahah* dan pengikat agunan/jaminan yaitu emas menerapkan akad *rahn*. Selama nasabah masih terikat dengan pembiayaan dan belum lunas angsuran, maka fisik dari logam mulia Antam atau batangan akan disimpan di bank selama masa pembiayaan, sehingga untuk keamanan emas sendiri tidak perlu dikhawatirkan.

Dari hasil wawancara oleh Ibu Kiki selaku *pawning officer* beliau menyebutkan

“Emas yang di simpan di Bank Syariah Indonesia tentunya aman di Bank Syariah Indonesia, jadi emas yang belum selesai cicilan itu akan disimpan dulu di bank, dan jika sudah selesai pembayarannya maka emas akan di serahkan kepada nasabah”.<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum nasabah melunasi cicilan emas, emas akan disimpan di bank selama masa pembiayaan. Dan emas akan diserahkan apabila masa pembiayaan telah selesai dilakukan. Untuk keamanan emas, bank menjamin emas aman pada Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>49</sup>Kiki, *Pawning Officer* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan: 13 Maret 2023. Pukul 14.00 WIB).

## 2. Cicilan ringan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lisna selaku *pawning officer* beliau menyatakan bahwa

“Cicil emas ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil tanpa harus repot menyiapkan uang cash, dan cicilannya itu pun ringan. Ketika cicilan tersebut telah selesai dibayarkan, bank akan menyerahkan emas milik nasabah tersebut”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan telah menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin memiliki emas namun terkendala biaya. Salah satu kemudahan nasabah yang ingin mencicil emas adalah cicilan yang murah jika dibandingkan tempat lain.

## 3. Dapat menyelamatkan aset kekayaan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lisna beliau mengatakan bahwa

“Ketika kita berinvestasi emas ini, dengan tidak sadar kita telah menyelamatkan aset kekayaan kita, karena emas ini salah satu komoditas yang tidak terkena inflasi, jika kita memiliki uang saat ini sebesar Rp. 1050.000 dan dapat dibelikan emas sebesar 1 Gram, nah untuk 5 tahun ke depan, uang tersebut tidak akan dapat membeli emas 1 Gram lagi karena daya belinya yang sudah turun. Jadi kalau kita berinvestasi emas, dan menyimpannya untuk 5 tahun ke depan tentu akan menguntungkan jika dijual”.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa investasi emas akan lebih menguntungkan dalam jangka waktu panjang jika dibandingkan dengan investasi lain yang terkena inflasi, maka dari itu emas dapat menyelamatkan aset kekayaan.

---

<sup>50</sup>Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidempuan, 13 Maret 2023, Pukul. 16.20 WIB).

<sup>51</sup>Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidempuan, 13 Maret 2023, Pukul. 16:30 WIB).

#### 4. Jangka waktu fleksibel

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ebda beliau mengatakan bahwa

“Untuk jangka waktu nasabah bebas memilih waktu sesuai dengan kebutuhannya, cicil emas ini memiliki ketentuan jangka waktu mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun, yang kiranya cukup untuk berinvestasi emas”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu hani selaku nasabah cicil emas mengatakan bahwa

“itulah kenapa saya milih cicil emas ini, karena dia berjangka panjang, dan bebas memilih waktu sesuai kebutuhan, saya sendiri ambil yang 5 tahun, ini nantinya saya gunakan untuk tabungan di masa depan dan keperluan mendesak nantinya”.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia memberikan keleluasaan terhadap pemilihan waktu sesuai keinginan dan kebutuhan nasabah, jangka waktu tersebut juga menentukan besar tidaknya jumlah angsuran setiap bulannya, dan jangka waktu yang disediakan dari 1 tahun hingga 5 tahun.

#### 5. Bank dapat menjual kembali emas

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kiki mengatakan bahwa

“Suatu saat jika kita membutuhkan dana kita dapat dengan mudah untuk menggadaikan emas tersebut, akan tetapi emasnya sudah lunas di cicil dulu. Apalagi sekarang BSI juga sudah memiliki produk gadai, sehingga dapat dengan mudah untuk digadaikan”.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, setelah waktu pelunasan cicil emas selesai, nasabah dapat meminta pihak bank untuk menjual emasnya dengan harga saat itu, sehingga nasabah tidak perlu khawatir saat menjualnya.

---

<sup>52</sup>Hani, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 2 Oktober 2023, Pukul 15 : 00 WIB).

<sup>53</sup>Kiki, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan: 13 Maret 2023. Pukul 14.40 WIB).

Dengan adanya keunggulan-keunggulan dari investasi emas melalui cicil emas tersebut menimbulkan berbagai peluang yang dapat menguntungkan dan bermanfaat di masa yang akan datang. Adapun peluang investasi melalui produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tabungan masa depan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam beliau mengatakan bahwa

“Dengan kita berinvestasi emas kita sudah mulai menabung untuk masa depan, siapa tahu nanti kita ingin melanjutkan pendidikan, kita dapat memulai sekarang untuk berinvestasi. Karena emas biasanya cenderung mengalami kenaikan, apalagi jika dilakukan dalam waktu jangka panjang”.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Emi selaku nasabah cicil emas mengatakan bahwa

“saya melakukan cicil emas ini untuk biaya pendidikan anak saya, saya melakukan cicil emas ini sudah ada sekitar 3 tahun lalu, dan emas yang saya dapatkan sudah saya jual untuk biaya pendidikan anak saya, dan itu memang tujuan awal saja saat melakukan cicil emas ini dan itu sangat membantu sekali”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan kita melakukan investasi emas, kita dapat menabung untuk masa depan, dapat berguna untuk biaya pendidikan, dan sebagainya. Investasi emas dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi emas jangka pendek, karena harga emas cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang, sehingga untuk investasi emas, lebih baik dalam waktu jangka panjang.

---

<sup>54</sup>Imam, Teller Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 10 Juli 2023, Pukul 12:55 WIB).

<sup>55</sup>Emi, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 4 Oktober 2023, Pukul 14 : 20 WIB).

## 2. Peluang Bisnis

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ebda beliau mengatakan bahwa,

“Jika kita memiliki emas kita dapat menggadaikan emas terlebih dahulu jika kita ingin membuka bisnis, dan kita memiliki emas, emas tersebut bisa kita gadaikan dulu untuk mendapatkan modal bisnis, dan emas kalau disimpan dalam jangka panjang akan menghasilkan keuntungan, karna kan dia harganya cenderung naik”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peluang investasi emas selanjutnya yaitu, dapat dijadikan sebagai peluang bisnis, emas yang dimiliki dapat digadaikan sementara untuk mendapatkan modal dalam menjalankan bisnis ataupun usaha. Dengan menggadaikan emas tersebut, tentunya akan mendapatkan harga hari ini, walaupun emas tersebut dibeli dengan harga sebelumnya, dan hal ini adalah keuntungan dari investasi emas tersebut.

## 3. Tidak terkena inflasi

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kiki beliau mengatakan bahwa,

“emas ini kan merupakan komoditas yang kalau disimpan dalam jangka panjang dia tidak tergerus inflasi, kalau nasabah sadar sebenarnya cicil emas ini untuk memudahkan nasabah untuk memiliki emas dan menyelamatkan aset kekayaan mereka yang turun nilainya yang turun akibat inflasi”.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Emi beliau mengatakan bahwa “ emas ini memang kadang naik kadang turun, Cuma kalau untuk jangka panjang kemungkinan harganya naik, tapi kalau dijual jangka yang pendek, harga emas bisa turun juga, dan itu ya rugi bagi kita yang menjual nya”.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dengan berinvestasi emas, risiko yang ditimbulkan lebih sedikit jika dibandingkan

---

<sup>56</sup>Ebda, Mikro Staff Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun, Wawancara, (Padangsidimpun, 19 Juni 2023, Pukul 15:15 WIB).

<sup>57</sup>Kiki, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun, Wawancara, (Padangsidimpun: 13 Maret 2023. Pukul 14:50 WIB).

<sup>58</sup>Emi, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun, Wawancara, (Padangsidimpun, 4 Oktober 2023, Pukul 14:30 WIB).

dengan investasi lain, karena emas merupakan komoditas yang tidak terkena inflasi, sehingga dapat menyelamatkan aset kekayaan lain yang terkena inflasi. Emas ini akan memperoleh keuntungan juga apabila dalam jangka yang panjang, meskipun emas tidak terkena inflasi, tapi ada saatnya harga emas mengalami penurunan.

#### 4. Kebutuhan masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam beliau mengatakan bahwa,

“kebutuhan masyarakat akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, maka dengan kita memulai cicil emas, dan kita telah melakukan investasi emas untuk kebutuhan mendesak di masa akan datang. Selain emas dapat di jadikan perhiasan maupun koleksi, jika disimpan dalam jangka panjang tidak akan mengurangi nilai emas tersebut, jadi kalau ingin menyimpan untuk masa depan ini sangat cocok. Apalagi kita tidak tahu kapan kita membutuhkan dana yang mendesak. Kalau aset lain tentu akan sulit untuk menjualnya, berbeda dengan emas, yang dapat dengan mudah untuk dijual maupun digadaikan.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa berinvestasi emas dapat dijadikan sebagai simpanan untuk kebutuhan mendesak di masa yang akan datang, karna emas berbeda dengan aset lain yang sulit untuk dijual karena terkena inflasi, berbeda dengan emas yang dapat dijual dan digadaikan dengan mudah. Apalagi saat ini Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan memiliki produk gadai emas yang bekerja sama dengan cicil emas.

---

<sup>59</sup>Imam, Teller Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 10 Juli 2023, Pukul 13:00 WIB).

## 5. Motivasi

Adanya tujuan dibalik kegiatan nasabah untuk berinvestasi emas logam mulia pembiayaan cicil emas ini sangat penting. Umumnya nasabah ingin menabung, di mana tabungan bisa saja meningkat jumlahnya dikemudian hari dibanding dengan tabungan biasa.

## 2. **Prosedur Pembiayaan Cicil Emas PT Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan**

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan cicil emas, dengan terdahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.<sup>60</sup>

Berikut prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dan bertemu dengan petugas penaksir dan mengisi formulir permohonan.
2. Nasabah yang ingin mengajukan permohonan cicil emas, hanya perlu datang ke Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, dan bertemu dengan petugas, atau dapat juga melalui BSI Mobile, hanya saja jika melalui BSI Mobile jumlah maksimal pembiayaan cicil emas sebesar RP. 150.000.000.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidimpuan, 13 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB).

<sup>61</sup>Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidimpuan, 13 Maret 2023, Pukul 16:10 WIB).



3. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
  - a. Persyaratan calon nasabah.
  - b. Biaya-biaya yang akan dikenakan.
  - c. Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
  - d. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
  - e. Tata cara pelunasan.
  - f. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
  - g. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
  - h. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
4. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
5. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan cicil emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
6. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila kualitas pembiayaan dari proses *BI Checking* menunjukkan kolektibilitas (lancar). Apabila terdapat hasil Non lancar, maka nasabah harus

menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. NAP kemudian diserahkan kepada kepala cabang untuk dimintai persetujuan.

7. Kepala cabang mereview NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.

8. Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.

Pada saat akad bank memberitahukan kepada nasabah mengenai margin.

Margin yang ditetapkan oleh bank untuk pembiayaan cicil emas adalah sebesar 18% dari pembiayaan, apabila antara keduanya sepakat dan syarat-syarat sudah terpenuhi maka akad dinyatakan telah sah. Setelah itu nasabah diwajibkan membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.

9. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harta emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya, untuk biaya administrasinya sekitar 0-1%.

Nasabah harus menyediakan uang muka sebesar 20% dari harga pokok jumlah pembiayaan, dan uang muka ini wajib dibayar di muka sebelum pencairan pembiayaan. Jika nasabah ingin emas sebesar 10 gram dengan harga Rp. 10.270.000 maka nasabah harus menyiapkan muka sebesar Rp. 2.054.000, dan nasabah akan mencicil sisa pembiayaan 80% sebesar Rp. 8.216.000, dan ini dicicil dalam jangka waktu yang telah disepakati, baik

12 bulan, 24 bulan, hingga 60 bulan.<sup>62</sup>

10. Petugas menghubungi *supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk order emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap dikonfirmasi terlebih dahulu ke *supplier* emas, apabila barangnya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
11. *Supplier* emas mengantarkan emas ke Bank Syariah Indonesia dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Kriteria penaksirnya yaitu wajib memiliki sertifikat penaksir
12. Pencairan pembiayaan:
  - a. Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia.
  - b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai.
  - c. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas.
  - d. Bukti pembelian emas harus disimpan di bank.
  - e. Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah menginginkan melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.

---

<sup>62</sup>Ebda, Mikro Staff Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 19 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB).

Khusus untuk emas yang dibeli dari PT Antam, nasabah dapat melihat jaminannya kurang lebih hari kerja setelah proses pencairan.<sup>63</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan membahas mengenai temuan-temuan peneliti mengenai Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Produk cicil emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2013 merupakan suatu produk kepemilikan emas untuk masyarakat, di mana produk ini memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil menggunakan akad *murabahah*. Dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.

Ada beberapa keunggulan yang terdapat dalam cicil emas ini diantaranya :

1. Keamanan emas, masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir akan emas yang disimpan di bank, tentunya Bank Syariah Indonesia akan mengutamakan keamanan emas yang disimpan di dalam bank, dan BSI akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap emas yang disimpan.
2. Cicilan ringan, Bank Syariah Indonesia mengeluarkan produk ini untuk nasabah yang ingin memiliki emas, namun terkendala biaya. BSI di sini memberikan kemudahan, hanya dengan cara mencicil nasabah dapat memiliki emas. dan cicilan bersifat tetap dari kesepakatan di awal, jadi

---

<sup>63</sup>Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidempuan, 13 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB).

nasabah tidak perlu khawatir jika emas mengalami kenaikan harga, karena harga cicilan emas akan tetap sama dengan ketentuan di awal.

3. Dapat menyelamatkan aset kekayaan, jika aset lain akan mengalami inflasi berbeda dengan emas yang termasuk komoditas yang bebas pajak dan inflasi. Sehingga saat semua aset mengalami penurunan, emas dapat membantu nasabah untuk menyelamatkan harta, karena emas memiliki nilai yang tinggi dan cenderung mengalami kenaikan.
4. Jangka waktu fleksibel, Bank Syariah Indonesia memberikan kebebasan kepada nasabah yang ingin mencicil emas sesuai kebutuhan nasabah. Bank Syariah Indonesia memberi waktu mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Sehingga nasabah tidak tetekan dengan batas waktu yang ditentukan, karena nasabah bebas memilih waktu dalam waktu mencicil emas tersebut.
5. Bank dapat menjual kembali emas, ketika nasabah telah selesai melakukan cicilan emas tersebut, nasabah dapat menggadaikan emas tersebut ke Bank Syariah Indonesia ketika nasabah membutuhkan dana. Maka nasabah tidak perlu repot untuk mencari tempat menjual emas, karena Bank Syariah Indonesia menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menggadaikan emasnya. Dan tentu harga yang digunakan adalah harga saat ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johny Budiman yang berjudul peluang investasi emas jangka panjang melalui produk cicil emas BSI yang menunjukkan bahwa salah satu alasan masyarakat untuk investasi cicilan emas prosedur yang mudah, fleksibel dan

kode etik profesi yang memberikan keamanan bagi nasabah untuk berinvestasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengenai peluang investasi emas jangka panjang terdapat beberapa peluang diantaranya:

1. Tabungan masa depan. Cicil emas sangat tepat untuk dijadikan sebagai tabungan masa depan, apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka akan sangat menguntungkan, dan dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan. Baik untuk biaya pendidikan, pernikahan, dan sebagainya.
2. Peluang bisnis. Apabila kita melakukan cicil emas, tentu kita memiliki investasi yang nantinya dapat kita gunakan untuk membuka usaha atau bisnis. Emas yang disimpan dalam jangka waktu yang panjang, hingga saat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan harga emas, karena emas merupakan komoditas yang tidak terkena inflasi.
3. Tidak terpengaruh inflasi. Berbeda dengan instrumen investasi lainnya yang sangat rentan terkena inflasi, emas justru hadir dengan tingkat risiko yang sangat kecil. Hal ini karena emas tidak terpengaruh inflasi dan lebih stabil. Hal ini menyebabkan emas dapat membantu aset yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh inflasi.
4. Kebutuhan masyarakat, emas adalah barang yang menjadi incaran bagi sebagian wanita, emas dapat dijadikan perhiasan ataupun koleksi, dan dapat disimpan untuk kebutuhan masa depan. Emas dapat berguna sebagai

perhiasan dan koleksi sekaligus menjadi tabungan maupun investasi dimasa yang akan datang.

5. Motivasi, dengan berbagai keunggulan dan keuntungan yang dihasilkan oleh emas tentu menjadi hal yang menarik bagi masyarakat, hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri untuk memiliki emas, apalagi Bank Syariah Indonesia menyediakan wadah bagi masyarakat, tentu saja dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan cara mencicil dan dengan jangka waktu tertentu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikayati, Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai, yang menunjukkan bahwa cicil emas memiliki keunggulan, kelemahan serta peluang investasi dan ancaman yang terjadi pada produk pembiayaan cicil emas ini. Akan tetapi keunggulan serta peluang yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya.

Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya yang berjudul peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan BSM cicil emas pada BSM KC Purwokerto yang menunjukkan hasil bahwa peluang yang terdapat pada produk cicil emas yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.

Pada penelitian ini juga membahas mengenai prosedur pembiayaan produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan diantaranya yaitu:

1. Nasabah hanya perlu datang ke Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dan mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dan petugas akan memberikan formulir permohonan.
2. Pihak petugas akan menjelaskan kepada nasabah mengenai persyaratan calon nasabah, biaya-biaya yang akan dikenakan, besar uang muka, tata cara pelunasan, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan dan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran.
3. Nasabah akan menyerahkan semua dokumen yang terkait pembiayaan dan petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.
4. Petugas akan melakukan verifikasi dokumen dan pendapatan yang akan dituangkan ke dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
5. Kepala cabang akan mereview NAP dan memberi keputusan atas pembiayaan yang diajukan.
6. Kemudian nasabah akan melakukan akad pembiayaan serta memberikan uang muka sebesar 20% dari jumlah pokok pembiayaan.
7. Petugas akan menghubungi supplier emas serta menanyakan keadaan emas, harga serta kualifikasi emas tersebut. Emas tersebut akan diantar ke BSI dan dilakukan penaksiran emas.
8. Tahap terakhir yaitu tahap pencairan pembiayaan kepada nasabah.



Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmansyah dan Reni Ria yang berjudul Analisis prosedur pembiayaan produk cicil emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura yang menunjukkan hasil temuan yaitu mengenai mekanisme pembiayaan produk BSI cicil emas di BSI kantor cabang pembantu Indrapura yang terdiri dari tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan proses pencairan pembiayaan.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Pada Penelitian ini agar menjadi penelitian yang baik, Peneliti memakai prosedur yang berdasarkan panduan yang telah ditentukan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Namun, sangat sulit untuk memperoleh hasil yang baik dari penelitian ini. Terdapat keterbatasan yang peneliti alami dalam menyelesaikan penelitian.

Adapun keterbatasan yang di hadapi selama meneliti dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
2. Keterbatasan bahan materi seperti buku-buku referensi untuk produk pembiayaan cicil emas yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan sedikit kendala dalam teorinya.
3. Keterbatasan waktu peneliti dengan pihak informan yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.

4. Dalam melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberi jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga mempengaruhi hasil penelitian.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi dapat terselesaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditarik kesimpulan bahwa peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, memiliki keunggulan serta peluang dan prosedur produk pembiayaan cicil emas.

1. Produk pembiayaan cicil emas memiliki keunggulan diantaranya yaitu keamanan emas yang terjamin, cicilan yang ringan, dapat menyelamatkan aset kekayaan, jangka waktu yang fleksibel, serta bank dapat menjual kembali emas. Adapun peluang investasi emas melalui cicil emas ini diantaranya yaitu dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan, dapat dijadikan sebagai peluang bisnis maupun usaha, tidak terkena inflasi, kebutuhan masyarakat, serta adanya motivasi baik dari diri sendiri maupun orang lain. Cicil emas ini memiliki keunggulan serta peluang yang cukup besar, namun masyarakat maupun nasabah masih banyak yang tidak berminat untuk pembiayaan cicil emas ini.
2. Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Untuk pemberian pembiayaan kepemilikan emas ini melalui beberapa tahapan, yaitu nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak bank diantaranya adalah mengisi formulir

pengajuan yang ditandatangani, menyerahkan fotokopi KTP, menyerahkan uang muka sebesar 20% dari pembiayaan, setelah dokumen lengkap maka nasabah menyerahkannya kepada petugas bank. Oleh petugas, dokumen nasabah diproses sehingga mendapat keputusan dan pemberian pembayaran dari kepala unit, setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan, setelah melakukan akad, petugas bank menghubungi supplier emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk order emas nasabah. Setelah supplier emas mengantar emas ke BSI dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian, dan tahap terakhir yaitu tahap pencairan pembiayaan. Tahap prosedur cicil emas ini cukup mudah, namun banyak nasabah yang mengeluhkan uang muka cicil emas ini sehingga menghambat masyarakat untuk melakukan pembiayaan cicil emas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat peneliti usulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Bank Syariah Indonesia maupun kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan diharapkan agar lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan produk pembiayaan cicil emas ini kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah yang memiliki potensi yang bagus. Masih banyak masyarakat yang berpotensi dalam pembiayaan cicil

emas ini namun mereka tidak mengetahui adanya produk pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

2. Bank Syariah Indonesia juga diharapkan agar tidak hanya terfokus pada satu target saja, agar tujuan adanya pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan ini dapat terealisasi yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam kepemilikan logam mulia namun terkendala oleh biaya.
3. Masyarakat juga harus pintar dalam mengelola harta kekayaannya, agar harta tersebut tidak serta merta habis dalam sekejap. Islam mengajarkan untuk tidak menumpuk harta kekayaan, sehingga dengan jalan berinvestasi lewat logam mulia merupakan pilihan yang terbaik agar bisa menjadi tabungan untuk menghadapi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Analisis Fikih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Alvi Khikmatin dan Putri Setianingsih. “Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Amrina Rasyada. “Analisis Investasi Produk Cicil Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi, IAIN Bukittinggi 2020.
- Anggriani Fauziah, Mintaraga Emas Surya Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya. “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Puwokerto).” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1 (2016).
- Bachtiar D. Bachri. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2010).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002*. Jakarta: MUI, 2002.
- . *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010*. Jakarta: MUI, 2010.
- Dina Nudia Ahsanah. “Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang.” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Ebda, Mikro Staff Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 19 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB).
- Eko Nugroho. *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Emi, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 4 Oktober 2023, Pukul 14 : 20 WIB).
- Erna Damayanti. “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2017).

- Eva Nur Fadhillah. "Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (CILEM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Soeprapto." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021.
- Hani, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 2 Oktober 2023, Pukul 15 : 00 WIB).
- Hanifah Oktaviani Fakhri dan Ahmad Perdana Indra. "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 3 (2022).
- Haris Herdiansyah. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hutomo Rusdianto. "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Imam, Teller Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan, 10 Juli 2023, Pukul 12:55 WIB).
- Indah Yuliana. "Investasi Produk Keuangan Syariah." Skripsi, UIN Malang 2010.
- J Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Jefik Zulfikar Hafidz. "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Johny Budiman. "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No.1 (2023).
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Kiki, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Wawancara, (Padangsidempuan: 13 Maret 2023. Pukul 14.00 WIB).
- Latif Hanafir Rifqi, dkk. "Analisis Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia." *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, Vol. 3, No. 2 (2023).
- Lisna, Pawning Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara, (Padangsidempuan, 13 Maret 2023, Pukul: 14.10 WIB).
- Mardhiyah Haryati. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 1, No. 1 (2016).

- Mikayati. "Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai." Skripsi, UIN Antasari 2021.
- Muhammad Iqbal. "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Puji Rahayu Ningsih. "Investasi Emas Jangka Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang 2022.
- Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*. Malang: Empat Dua Media, 2018.
- Rozalinda. *Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan. "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Sugiono. *Penelitian Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syukur Kholil. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.
- Tiara Agustin. "Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Yoyo Sudarsyo. *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*. Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : LAURA CAHYANI SAMOSIR
2. NIM : 19 401 00013
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 12 Juni 2001
5. Anak Ke : 2 (Dua)
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat : Lingk. IX, Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
10. Telp. HP : 082273200182
11. e-mail : [laura.chyani@gmail.com](mailto:laura.chyani@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANGTUA**

1. Ayah
  - a. Nama : Sai Aman Samosir
  - b. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
  - c. Telp./ HP : 082363092708
2. Ibu
  - a. Nama : Emmiati Nasution
  - b. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
  - c. Telp/HP : 082363092708

### **III. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 157625 Hutabalang 5 Tapanuli Tengah
2. SMP Negeri 1 Badiri Tapanuli Tengah
3. SMA Negeri 1 Pinangsori Tapanuli Tengah
4. UIN SYAHADA

### **IV. ORGANISASI**

1. Generasi Baru Indonesia (GenBI) tahun 2022-2023

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara untuk karyawan di PT Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dengan rincian sebagai berikut:

- Pawning Officer
  1. Apa tujuan dari investasi produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan?
  2. Apa yang menjadi keunggulan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?
  3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mempromosikan produk pembiayaan cicil emas ini?
  4. Bagaimana cara yang dilakukan pihak bank untuk menarik minat nasabah agar melakukan investasi produk cicil emas?
  5. Bagaimana cara pihak bank untuk mempromosikan di kalangan masyarakat dengan adanya investasi produk cicil emas tersebut?
  6. Apa saja ketentuan yang berlaku dalam produk pembiayaan cicil emas?
- Mikro Staff
  1. Bagaimana prosedur produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan?
  2. Apa saja yang menjadi kelemahan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?
  3. Kendala apa saja yang di hadapi dalam mempromosikan produk pembiayaan cicil emas ini?
  4. Bagaimana cara yang dilakukan pihak bank untuk menarik minat nasabah agar melakukan investasi produk cicil emas?
- Teller
  1. Apa yang menjadi keunggulan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?
  2. Apa yang menjadi kelemahan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?

## Lampiran 2

### Laporan Hasil Wawancara

Nama: Lisna Mora Harahap selaku Pawning Officer

Tanggal: 19 Juni 2023

1. Apa tujuan dari investasi produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?

Tujuan cicil emas yaitu untuk membantu masyarakat dan nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil emas, karena emas merupakan salah satu komoditi yang tidak terkena inflasi, dan bebas pajak. Sehingga menghasilkan keuntungan yang besar jika disimpan dalam jangka panjang.

2. Apa yang menjadi keunggulan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?

- a. Aman, emas akan aman disimpan di Bank Syariah Indonesia
- b. Mudah, dengan membeli emas di Bank Syariah Indonesia bisa memudahkan dan meringankan nasabah dalam pembelian emas tersebut yaitu dengan cara mencicil.

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mempromosikan produk pembiayaan cicil emas?

Kendala yang dihadapi dalam mempromosikan produk cicil emas ini yaitu adanya keluhan masyarakat dan nasabah atas uang muka sebesar 20% yang mengakibatkan keinginan masyarakat tertunda karena harus menyiapkan uang muka yang cukup besar.

4. Bagaimana cara yang dilakukan pihak bank untuk menarik minat nasabah agar melakukan investasi produk cicil emas?

Cara yang dilakukan yaitu dengan mempromosikan produk cicil emas ini melalui media sosial, menyebarkan brosur, hingga mempromosikan dengan cara membuat suatu event dengan memberikan hadiah menarik untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas.

5. Bagaimana cara yang dilakukan pihak bank untuk mempromosikan di kalangan masyarakat dengan adanya investasi produk cicil emas tersebut?

Cara yang dilakukan yaitu dengan cara menyebarkan brosur kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi ke suatu daerah untuk melakukan promosi.

## Lampiran 3

### Laporan Hasil Wawancara

Nama: Kiki Wulandari Nst selaku Pawning Staff

Tanggal: 19 Juni 2023

1. Apa tujuan dari Investasi produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia?

Tujuan dari investasi cicil emas ini yaitu untuk tabungan masa depan dengan cara mencicil emas, dan kemudian hari saat membutuhkan emas, emas dapat dengan mudah untuk dijual maupun digadaikan.

2. Apa saja ketentuan yang berlaku dalam produk pembiayaan cicil emas?

Adapun ketentuan yang berlaku dalam produk pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu cicil emas yaitu mulai dari 1 s.d 5 tahun.
- b. Emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia adalah emas batangan dengan berat mulai dari 1 gram s.d 100 gram emas.
- c. Harga emas yang digunakan adalah harga emas supplier dari PT Antam pada hari yang sama.
- d. Biaya yang harus disediakan meliputi uang muka, biaya administrasi, dan biaya materai.
- e. Uang muka cicil emas Bank Syariah Indonesia sebesar 20% dari harga emas.
- f. Adapun syarat pengajuan pembiayaan yaitu:
  - 1) Nasabah Bank Syariah Indonesia
  - 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

NPWP untuk pengajuan  $\geq$  50 juta

3. Bagaimana cara pihak bank untuk mempromosikan di kalangan masyarakat dengan adanya investasi produk cicil emas ini?

Cara pihak bank yaitu dengan cara mempromosikan melalui sebar brosur.

## Lampiran 4

### Laporan Hasil Wawancara

Nama: Ebda Gustining selaku Mikro Staff

Tanggal: 19 Juni 2023

1. Bagaimana prosedur produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC padangsidempuan?

Adapun prosedur pembiayaan cicil emas PT Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dan bertemu dengan petugas penaksir dan mengisi formulir permohonan.
2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk
3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
4. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan cicil emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
5. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila kualitas pembiayaan dari proses *BI Checking* menunjukkan kolektibilitas (lancar). Apabila terdapat hasil Non lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. NAP kemudian diserahkan kepada kepala cabang untuk dimintai persetujuan.
6. Kepala cabang mereview NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.
7. Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.

8. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harta emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.
  9. Petugas menghubungi *supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk order emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap dikonfirmasi terlebih dahulu ke *supplier* emas, apabila barangnya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
  10. *Supplier* emas mengantarkan emas ke Bank Syariah Indonesia dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
  11. Pencairan pembiayaan.
2. Apa yang menjadi kelemahan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?

Kelemahan dari cicil emas ini yaitu harga emas yang fluktuatif, sehingga saat membutuhkan dana, emas dijual dengan harga yang murah.
  3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mempromosikan produk pembiayaan cicil emas?

Kendala yang dihadapi dalam mempromosikan produk ini yaitu keluhan uang muka yang cukup besar, sehingga banyak masyarakat yang tadinya ingin berinvestasi mengurungkan niatnya karena uang muka yang cukup besar.
  4. Bagaimana cara yang dilakukan pihak bank untuk menarik minat nasabah agar melakukan investasi produk cicil emas?

Cara pihak bank yaitu dengan cara mempromosikan melalui sebar brosur, dan membagikan produk cicil emas ini di layanan media sosial serta mempromosikan langsung kepada nasabah yang bukan dari nasabah cicil emas itu sendiri.

## **Lampiran 5**

### **Laporan Hasil Wawancara**

Nama: Imam Saleh Pulungan selaku Teller

Tanggal: 10 Juli 2023

1. Apa yang menjadi keunggulan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?

Emas dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan, sebagai kaum milenial tabungan masa depan itu sangat penting. Sehingga dengan memulai untuk berinvestasi emas saat ini, beberapa tahun kedepan, kita telah memiliki emas tanpa terasa. Dapat pula dijadikan sebagai tabungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Serta dapat pula dijadikan sebagai tabungan untuk pernikahan.

2. Apa yang menjadi kelemahan investasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas?

Kelemahan dari cicil emas yaitu, uang muka sebesar 20% yang harus disiapkan oleh nasabah atau masyarakat sebelum memulai melakukan cicil emas.



## Lampiran 6

### DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Wawancara dengan Ibu Lisna selaku *Pawning Officer*



**Gambar 2.** Wawancara dengan Ibu Kiki selaku *Pawning Officer Staff*



**Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Ebda Selaku Mikro Staff**



**Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Imam Sebagai Teller Bank Syariah  
Indonesia KC Padangsidimpuan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2264 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2022 12 September 2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi


Yth. Ibu;  
1. Sarmiana Batubara : Pembimbing I  
2. Arti Damisa : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Laura Cahyani Samosir  
NIM : 1940100013  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas pada BSI KC Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3754 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/06/2023  
Hal : Mohon Izin Riset

12 Juni 2023

Yth. Pimpinan BSI KC Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Laura Cahyani Samosir  
NIM : 1940100013  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.